



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR : 69/Kpts/KPU-Kab. 019.435698/2013**

TENTANG

**PENETAPAN ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
DI KABUPATEN PONTIANAK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor : 01 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak tentang Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di wilayah Kabupaten Pontianak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak tentang Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906).

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 664 / KPU / IX/ 2013 Tanggal 30 September 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Pontianak.
- KEDUA : Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Guna meminimalisir terjadi kerancuan dan kesalahan terhadap jalannya kampanye khususnya terkait pemasangan alat peraga kampanye sepanjang belum secara jelas dapat dimaknai dalam keputusan ini, maka setiap Partai Politik maupun Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten harus berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu dimasing-masing tingkatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 19 Oktober 2013

KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONTIANAK
KASUBBAG. HUKUM


Penata Tk.I (III/d)
NIP. 196408051993031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 69/Kpts/KPU-Kab,019,435698/2013

TANGGAL : 13 Oktober 2013

TENTANG : PENETAPAN ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN PONTIANAK

ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN PONTIANAK

NO	PESERTA PEMILU	KETENTUAN ALAT PERAGA			TITIK/LOKASI PEMASANGAN	KET
		JENIS	UKURAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR RI	BALIHO/BILLBOARD	-	Sesuai Jumlah Desa/Kelurahan	1 Setiap Partai Politik dapat memasang 67 Baliho/Billboard , dengan ketentuan 1 Desa/Kelurahan = 1 Baliho/Billboard	
					2 Baliho dipasang pada tempat-tempat yang tersedia, dikecualikan : Tempat Ibadah, Gedung Perkantoran/Sarana Milik Pemerintah, Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan, Jembatan, Taman, Pepohonan, TPU, Tiang Listrik/Telepon, Pasar, Bahu dan Tikungan Jalan, Serta Jalan Protokol (mulai dari Pintu Gerbang Masuk Kota Mempawah - Jl. Opu Daeng Manambon - Jl. Raden Kusno - Simpang Tiga Banteng)	
		BENDERA, UMBUL-UMBUL	-	-	1 Lokasi Pemasangan Dibagi Dalam 4 (empat) Zona, dengan ketentuan : - DAPIL I (Kec. Siantan & Kec. Segedong) sebanyak 96 titik/lokasi - DAPIL II (Kec. Sungai Pinyuh & Kec. Anjongan) sebanyak 96 titik/lokasi - DAPIL III (Kec. Mpw. Hilir & Kec. Mpw. Timur) sebanyak 96 titik/lokasi - DAPIL IV (Kec. Sungai Kunyit, Kec. Toho & Kec. Sadaniang) sebanyak 72 titik/lokasi	
					2 Setiap Parpol/Calon DPR RI dapat memasang bendera/umbul disetiap tempat sebagaimana titik/lokasi yang ada, dikecualikan : Tempat Ibadah, Gedung Perkantoran/Sarana Milik Pemerintah, Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan, Jembatan, Taman, Pepohonan, TPU, Tiang Listrik/Telepon, Pasar, Bahu dan Tikungan Jalan, Serta Jalan Protokol (mulai dari Pintu Gerbang Masuk Kota Mempawah - Jl. Opu Daeng Manambon - Jl. Raden Kusno - Simpang Tiga Banteng)	
2	CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROV dan DPRD KAB	SPANDUK	1,5 x 7 M	Sesuai Jumlah Lokasi Dalam Zona Yang Telah Ditentukan	3 Bagi Parpol/Calon DPR RI yang akan memasang alat peraga disarana milik yayasan/sejenis harus seizin pengurus yang dibuktikan dengan surat izin.	
					1 Setiap Calon Anggota Legislatif dapat memasang tanda gambar/spanduk dengan jumlah maksimal sebagaimana jumlah titik/lokasi yang tersedia dimasing-masing Daerah Pemilihan. - Contoh : 1 Orang Caleg di Dapil I dapat memasang maks. 96 spanduk dst.	
					2 Lokasi Pemasangan Dibagi Dalam 4 (empat) Zona, dengan ketentuan : - DAPIL I (Kec. Siantan & Kec. Segedong) sebanyak 96 titik/lokasi - DAPIL II (Kec. Sungai Pinyuh & Kec. Anjongan) sebanyak 96 titik/lokasi - DAPIL III (Kec. Mpw. Hilir & Kec. Mpw. Timur) sebanyak 96 titik/lokasi - DAPIL IV (Kec. Sungai Kunyit, Kec. Toho & Kec. Sadaniang) sebanyak 72 titik/lokasi	
					3 Spanduk dapat dipasang dalam Dapil/Zona yang telah ditentukan, dikecualikan : Tempat Ibadah, Gedung Perkantoran/Sarana Milik Pemerintah, Sarana Kesehatan, Sarana Pendidikan, Jembatan, Taman, Pepohonan, TPU, Tiang Listrik/Telepon, Pasar, Bahu dan Tikungan Jalan, Serta Jalan Protokol (mulai dari Pintu Gerbang Masuk Kota Mempawah - Jl. Opu Daeng Manambon - Jl. Raden Kusno - Simpang Tiga Banteng)	
					4 Bagi Calon Anggota Legislatif yang akan memasang alat peraga disarana milik yayasan/sejenis harus seizin pengurus yang dibuktikan dengan surat izin.	



Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 19 Oktober 2013

KETUA,

ttd.

MUNIR PUTRA, ST, M.Si